



BUKU SAKU

PAJAK REKLAME

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah



humaspajakjakarta



HumasPajak.JKT

Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan Pajak Reklame DKI Jakarta.....	1
Apa Itu Pajak Reklame?	2
Apa Saja Objek Pajak Reklame?	3
Apa Yang Dikecualikan Objek Pajak Reklame? ..	4
Siapa Subjek Pajak Reklame?	7
Siapa Wajib Pajak Reklame?	7
Apa Dasar Pengenaan Pajak Reklame?	7
Berapa Tarif Pajak Reklame?	9
Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Reklame? ..	9
Kapan Saat Terutang Pajak Reklame?.....	10
Dimana Wilayah Pemungutan Pajak Reklame?	10
Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame	12

Kawasan Penyelenggaraan Reklame	12
1. Kawasan Kendali Ketat	13
2. Kawasan Kendali Sedang	18
3. Kawasan Kendali Rendah	24
4. Kawasan Khusus	28
Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame.....	32
Bisakah Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame?	33
Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline	39
Artikel Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline.....	41
Tata Cara Membuat Kode Bayar Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline	42
Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline.....	45
Video Tata Cara Membuat Kode Bayar Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline.....	45

**Tata Cara Perpanjangan Objek Pajak Reklame
Melalui Website PajakOnline46**

Artikel Tata Cara Perpanjangan Objek Pajak
Reklame Melalui Website PajakOnline..... 50

Video Tata Cara Perpanjangan Objek Pajak
Reklame Melalui Website PajakOnline..... 50

Perkenalan Pajak Reklame DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup Pajak Reklame di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai

sarana untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu Pajak Reklame?

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Apa Saja Objek Pajak Reklame?

Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat/stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame film/slide
- i. Reklame peragaan.

Apa Yang Dikecualikan Objek Pajak Reklame?

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam

area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau pemerintah daerah lainnya
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial

- f. Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan
- g. Reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk
- h. Reklame yang diselenggarakan perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan - badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Siapa Subjek Pajak Reklame?

Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Siapa Wajib Pajak Reklame?

Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Apa Dasar Pengenaan Pajak Reklame?

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame

ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis
- b. bahan yang digunakan
- c. lokasi penempatan
- d. waktu penayangan
- e. jangka waktu penyelenggaraan
- f. jumlah
- g. ukuran media Reklame.

4. Dalam hal nilai kontrak Reklame Tidak diketahui dan/atau

dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor dalam poin 3.

5. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berapa Tarif Pajak Reklame?

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Reklame?

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.

Kapan Saat Terutang Pajak Reklame?

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Dimana Wilayah Pemungutan Pajak Reklame?

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penyelenggaraan reklame.

Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di

wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame

Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame diatur dalam BAB V Pergub Nomor 148 Tahun 2017 Dan Pergub Nomor 100 Tahun 2021. Kawasan Persebaran Perletakan Titik Reklame meliputi kawasan penyelenggaraan reklame dan kawasan tanpa penyelenggaraan reklame.

Kawasan Penyelenggaraan Reklame

Kawasan penyelenggaraan reklame terdiri dari:

1. Kawasan Kendali Ketat

Kawasan kendali ketat sebagaimana dimaksud merupakan kawasan dengan kriteria:

a. perletakan titik Reklame hanya pada dinding bangunan dan di atas bangunan dengan ketentuan:

1. jenis Reklame yang diizinkan pada dinding bangunan dan di atas bangunan berupa: elektronik/digital, papan/billboard, neon box dan neon sign.
2. apabila Reklame sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan lampu maka harus

menggunakan metode pencahayaan dan i dalam (backlighting).

3. penyelenggaraan Reklame papan/billboard, neon box atau neon sign, hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi, dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud.
4. penyelenggaraan Reklame elektronik/digital selain menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan

reklame komersial lainnya sesuai batasan teknis.

b. jenis Reklame yang diizinkan di halaman berupa: media pylon sign atau sejenisnya, hams terbuat dari neon box dan/atau neon sign menggunakan pencahayaan dan i dalam (backlighting) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenal usaha, profesi, dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud.

c. penyelenggaraan Reklame pada halte/shelter, flyover dan underpass, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/ billboard

dengan metode pencahayaan dari dalam (backlighting).

d. penyelenggaraan Reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang dan Jembatan Penyeberangan Multiguna dengan konstruksi beton berupa Reklame elektronik/ digital/ Reklame papan/ billboard dengan metode pencahayaan dan i dalam (backlighting) dengan ketentuan :

1. bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan Reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah Bangunan Reklame tidak boleh

melebihi sisi paling bawah gelagar JPO

2. pihak penyelenggara Reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya Reklame/bangunan Reklame yang dipasang di JPO
3. konten iklan dan/atau struktur bangunan Reklame yang sudah habis masa tayangnya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara Reklame/pemilik
4. tingkat pencahayaan Reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kawasan Kendali Sedang

Kawasan Kendali Sedang sebagaimana dimaksud merupakan kawasan dengan kriteria :

a. perletakan titik reklame pada dinding bangunan dan di atas bangunan dengan ketentuan :

1. jenis reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/billboard, neonbox dan neon sign. Jika menggunakan lampu, harus menggunakan

metode pencahayaan dari dalam (back lighting).

2. penyelenggaraan reklame elektronik/digital selain •
menyajikan reklame nama gedung, pengenalan usaha, profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan reklame komersial lainnya sesuai batasan teknis.

b. penyelenggaraan reklame di halaman dengan ketentuan :

1. penyelenggaraan reklame papan/billboard dan reklame elektronik/digital dapat dilakukan

di halaman dengan ukuran luas maksimal bidang reklame sebesar 16 m² menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi, dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud.

2. media pylon atau sejenisnya dapat diselenggarakan di halaman, harus terbuat dari neon box dan/atau neon sign menggunakan metode pencahayaan dari dalam (back lighting) dan hanya menyajikan nama gedung, pengenalan usaha, profesi dan identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud.

c. penyelenggaraan reklame pada bangunan halte shelter, fly over dan underpass, menggunakan reklame elektronik/ digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (backlighting).

d. penyelenggaraan reklame pada bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dengan konstruksi beton berupa : reklame elektronik/digital dan/atau reklame papan/billboard dengan metode pencahayaan dari dalam (backlighting) dengan ketentuan :

1. Apabila bangunan reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah Bangunan Reklame tidak boleh melebihi sisi paling bawah gelagar JPO.
2. Pihak penyelenggara reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya reklame/ bangunan reklame yang dipasang di JPO dan wajib melakukan perawatan berkala terhadap JPO yang ditempatkan Bangunan Reklame.

3. Content iklan dan/atau struktur bangunan reklame yang sudah habis masa tayangnya harus segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara reklame/pemilik.
4. Tingkat Pencahayaan reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kawasan Kendali Rendah

Kawasan Kendali Rendah sebagaimana dimaksud merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. perletakan titik Reklame di halaman, pada dinding bangunan dan di atas bangunan.
- b. jenis Reklame yang diizinkan berupa elektronik/digital, papan/ billboard, neon box dan neon sign, dapat menggunakan metode pencahayaan dan i dalam (backlighting) dan depan (front lighting).
- c. penyelenggaraan Reklame elektronik/digital selain menyajikan Reklame nama gedung, pengenalan usaha,

profesi, identitas/logo, yang beraktivitas di bangunan gedung dimaksud, dapat menyelenggarakan Reklame komersial lainnya.

d. penyelenggaraan Reklame pada bangunan halte I shelter, flyover dan underpass, menggunakan Reklame elektronik/digital dan/atau Reklame papan/ billboard dengan metode pencahayaan jenis backlighting/ front lighting.

e. penyelenggaraan Reklame pada bangunan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) dan Jembatan Penyeberangan Multiguna

(JPM) dengan konstruksi beton berupa:
Reklame elektronik/digital dan/atau
Reklame papan billboard dengan metode
pencahayaan dan i dalam (backlighting)
dengan ketentuan:

1. apabila bangunan Reklame dipasang pada gelagar JPO, batas maksimum ketinggian bangunan Reklame adalah setinggi gelagar lantai JPO dan bagian bawah Bangunan Reklame tidak boleh melebihi sisi paling bawah gelagar JPO.
2. pihak penyelenggara Reklame/pemilik wajib mencantumkan dengan jelas batas waktu berakhirnya

reklame/bangunan Reklame yang dipasang di JPO dan wajib melakukan perawatan berkala terhadap JPO yang ditempatkan Bangunan Reklame.

3. konten ildan dan/atau struktur bangunan Reklame yang sudah habis masa tayangnya hams segera dibongkar dan dikembalikan ke kondisi semula oleh penyelenggara Reklame/pemilik.
4. tingkat pencahayaan Reklame tidak mengganggu pandangan pengguna jalan/pengendara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kawasan Khusus

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud merupakan kawasan dengan ketentuan Pola Persebaran Perletakan Reklame sebagai berikut:

- A. perletakan Titik Reklame pada areal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, diatur oleh pengelola Kawasan khusus setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah;
- B. perletakan Titik Reklame pada aset BUMD/aset yang dipisahkan, diatur oleh BUMD berdasarkan proposal perencanaan pemanfaatan Titik Reklame

yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan

C. perletakan Titik Reklame pada Kawasan Khusus lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Terhadap penyelenggaraan Reklame pada aset BUMD/aset yang dipisahkan, BUMD memiliki hak penamaan dan/atau penempatan logo perusahaan pada Titik Reklame.

Peta Pola Persebaran Perletakan Titik Reklame pada kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.

Peta Pola Persebaran Perletakan Titik Reklame sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penyesuaian dengan Keputusan Gubernur.

Perletakan Titik Reklame pada prasarana dan sarana kota yang merupakan aset BUMD diajukan oleh BUMD melalui proposal kepada Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame tanpa prosedur pelelangan.

Penyelenggaraan Reklame pada prasarana dan sarana kota yang merupakan aset BUMD sebagaimana dimaksud yang diselenggarakan di atas dan/atau di bawah lahan milik Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan

perjanjian pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perletakan Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Kotadapat riiizinkan pada:

- A. taman.
- B. jalur pedestrian.
- C. halte.
- D. transportasi publik.
- E. terminal.
- F. stasiun.
- G. pelabuhan.
- H. stadion/kompleks olahraga.
- I. sarana dan prasarana lainnya yang terkait dengan pelayanan publik.

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame.

Bisakah Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi Dikecualikan dari Objek Pajak Reklame?

Salah satu contoh reklame yaitu reklame nama pengenal usaha atau profesi, namun terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame. Hal ini sebelumnya diatur pada [Peraturan Daerah No.12 Tahun 2011](#) yang telah dicabut dengan [Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024](#).

Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda No.1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam [Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2024](#).

Nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama

pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

- a. dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- b. memenuhi ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan yang diatur dalam Pergub ini;
- c. ketinggian reklame maksimum 15 meter dari permukaan tanah sampai ambang bawah bidang reklame;
- d. jumlah reklame sebanyak 1 buah.

Ketentuan teknis berupa pemasangan melekat pada bangunan dan/atau di

dalam area tempat usaha atau profesi, diatur sebagai berikut:

- a. reklame dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi berada seperti dinding bangunan atau di atas bangunan;
- b. reklame dipasang di dalam area/tempat usaha/profesi berada termasuk halaman

Selanjutnya, penting buat diketahui juga ya Sobat ada beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

- a. jenis reklame berupa reklame papan/billboard dan reklame pylon;
- b. ukuran luas bidang reklame tidak lebih dari 1 meter persegi;
- c. bahan reklame berupa:
 - reklame papan/billboard > terbuat dari bahan metal, papan kayu, calibrate, vinyl, termasuk seng atau bahan lain sejenis
 - reklame pylon > terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl atau plastic

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang

dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses Pendaftaran Objek Objek Pajak Reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan Objek Pajak Reklame:

1. Masuk ke laman [**pajakonline.jakarta.go.id**](http://pajakonline.jakarta.go.id)

2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. klik menu **“Jenis Pajak”** yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi **“Reklame”**. Selanjutnya Pilih Jenis Pelayanan dan klik **“Pendaftaran Reklame Baru”** kemudian klik opsi **“Tambah”**.
4. Tentukan Jenis Penyelenggaraan Yang Sesuai, Lalu Pilih Apakah Dikuasakan Atau Tidak.
5. Kemudian, isi Data Pemilik Produk/Jasa/Materi, Identitas Wajib Pajak, Identitas Objek Pajak, lalu upload data pendukung dibagian Syarat Administrasi.

6. jika sudah sesuai dan benar, centang pernyataan **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”**. kemudian klik **“Simpan”**. Selamat!, data pendaftaran anda telah berhasil disimpan.
7. Setelah itu tampilan akan berpindah ke halaman pelayanan pajak reklame, kemudian kita bisa melihat status pengajuan sudah dalam status **“Aktif”**

Artikel Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/tata-cara-pendaftaran-objek-pajak-reklame-melalui-website-pajakonline>

Tata Cara Membuat Kode Bayar Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses pengurusan pajak reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id, termasuk untuk membuat Kode Bayar Pajak Reklame dapat dilakukan melalui [melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id](http://pajakonline.jakarta.go.id).

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk membuat Kode Bayar Pajak Reklame:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. klik menu **“Jenis Pajak”**, lalu klik opsi **“Pajak Reklame”**. Selanjutnya Pilih Jenis Pelayanan dan klik **“Pembayaran”** kemudian pilih **“Nama Objek Pajak”**. .
4. kemudian klik **“Buat Kode Bayar”** pada list nama objek pajak yang telah terdaftar.
5. Setelah itu, jika data sudah sesuai dan benar, lalu klik **“Next”**.

6. Lalu kemudian selanjutnya akan dialihkan ke halaman **“Pembayaran Reklame”**. Pilih metode pembayaran seperti ATM / Teller / E-Banking / QRIS / Virtual Account. lalu klik metode pembayaran **“Teller”** dan pilih jenis bank lalu klik **“Konfirmasi Dan Proses”**.
7. Selamat, halaman tagihan permohonan sudah dapat dilihat dan dicetak.

**Artikel Tata Cara Membuat Kode Bayar
Pajak Reklame Melalui Website
PajakOnline**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/tata-cara-membuat-kode-bayar-pajak-reklame-melalui-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Membuat Kode Bayar
Pajak Reklame Melalui Website
PajakOnline**



Tata Cara Perpanjangan Objek Pajak Reklame Melalui Website PajakOnline

Untuk mempermudah proses pengurusan pajak reklame, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan online melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id, termasuk untuk dalam melakukan perpanjangan Pajak Reklame dapat dilakukan melalui melalui sistem pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa diikuti untuk mengurus Perpanjangan Objek Pajak Reklame.

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Pilih menu **“Pajak Reklame”**.
4. Kemudian klik **“Pelayanan”**, pilih **“Jenis Pelayanan”**, lalu klik **“Perpanjangan Reklame”**. setelah itu klik **“Tambah”** dan masukkan **“Nomor Ketetapan”**, lalu klik **“Ok”** , kemudian tunggu hingga muncul pop up **“Nomor Skpd Valid”**.
5. Selanjutnya tampilan akan otomatis berpindah ke halaman **Surat Pendaftaran Objek Pajak**

Daerah (SPOPD). Pastikan bagian *Jenis Permohonan* dan *Jenis Penyelenggaraan* sudah terisi, serta isi *Status Kuasa*. Kemudian isi data **“Pemilik Produk / Jasa / Materi”**, lalu klik pada bagian **“Subjek Pajak”**, lalu isi data **“Wajib Pajak”**, **“Objek Pajak”** dan persiapkan dokumen setelah itu upload **“Syarat Administrasi”**.

6. Baca syarat dan ketentuannya, pastikan lagi data sudah sesuai dan benar, kemudian ceklis kolom **“Saya Setuju Untuk Melanjutkan Prosesnya”**, lalu klik **“Simpan”**. kemudian akan muncul pemberitahuan

“Pelaporan Pelayanan Perpanjangan Berhasil Dibuat”.

7. Setelah tampilan berpindah ke halaman pajak reklame, kita bisa melihat status pengajuan masih dalam tahap **“Menunggu Persetujuan Petugas”**.
8. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status berubah menjadi **“Selesai”**, kemudian di bagian kolom aksi klik ikon “dokumen”, lalu **“Surat Skpd Elektronik Pajak Reklame”** sudah dapat dilihat dan dicetak

**Artikel Tata Cara Perpanjangan Objek
Pajak Reklame Melalui Website
PajakOnline**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/tata-cara-perpanjangan-objek-pajak-reklame-melalui-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Perpanjangan Objek
Pajak Reklame Melalui Website
PajakOnline**

